

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Buku

- Aartje Tehupeiory. (2012). *Pentingnya Pendaftaran Tanah di Indonesia*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Adrian Sutedi. (2009). *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Boedi Harsono. (2003). *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria. Isi. Dan Pelaksanannya*. Jakarta: Djambatan.
- . (2004). *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan.
- Hendra Sukarman dan Intan Muttoharoh. (2022). *Hukum Agraria (Dimensi Konsep dan Kenyamanan)*. Purwokerto : CV. Amerta Media.
- Maria Sumarjono. (2006). *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Buku Kompas.
- Soerjono Soekanto. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.
- Sudikno Mertokusumo. (2002). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Urip Santoso. (2010). *Pendaftaran Tanah Dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana Prenada Jakarta: Media Group.
- Winarmo. Surackhmad. (1998). *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung:Transito.
- Widhi Handoko. (2014). *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*. Yogyakarta: Thafa Media.

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertahanan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 7 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Sumber Lain

Danar Fiscusia Kurniaji, *Pendaftaran Hak Atas Tanah Berdasarkan Putusan Pengadilan Land Registration Law By The Court Judgement , Volume 10 Issue 3*, Diakses tanggal 20 Januari 2026. [10.25041/fiatjustisia.v10no3.786](https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v10no3.786)

Effendi Perangin. (1991). *Praktek Permohonan Hak Atas Tanah*. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 55 Diakses tanggal 20 Januari 2026. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/19055>

Fikri Hadi. (2022). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Wijaya Putra Law Review. Volume 1. Nomor 2. hlm: 170-188. Diakses tanggal 20 Januari 2026. Doi : [10.38156/wplr.v1i2.79](https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79)

Hendra Sukarman. (2016) *Land Reform Atas Tanah Eks HGU PT. RSI di Kabupaten Ciamis Suatu Kajian Hukum*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Ciamis.

Mudemar A. Rasyidi. (2021). *Hukum Tanah Adalah Hukum yang Sangat Penting. Dibutuhkan oleh Masyarakat/Bangsa Indonesia di Dalam Kehidupan Seharian-Hari*. Jurnal Mitra Manajemen. Volume 12. Nomor 2. hlm: 53-60. Diakses tanggal 20 Januari 2026. <https://doi.org/10.35968/jmm.v12i2.747>

Mulyana Darusman. 2016. *“Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan sebagai Pejabat Pembuatan Akta Tanah”*. ADIL: Jurnal Hukum. hlm. 37. Diakses tanggal 10 Januari 2026. [10.33476/ajl.v7i1.331](https://doi.org/10.33476/ajl.v7i1.331)

Sri Soedewei Maschun Sofyan. (2003). *Hukum Perdata: Hak Jaminan Atas Tanah*. Yogyakarta: Liberty. hlm. 6. Diakses tanggal 10 Januari 2026. <https://doi.org/10.20961/jv.v14i1.115739>

Syaiful Bahari. Muhammad Panca Prana Mustaqim Sinaga. La Ode Mbunai. & Zahra Malinda Putri. (2025). *Rekonstruksi Pemaknaan Hak Menguasai Negara Menurut Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945*. Journal Science and Theory of Law. Volume 2. Nomor 1. hlm: 27-45. Diakses tanggal 20 Januari 2026. <https://ojs.sains.ac.id/index.php/Justlaw/article/view/102>

Yusrizal. (2018). *Negara Hukum yang Demokratis Menurut Konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945)*. Jurnal Menara Ilmu. Volume 12. Nomor 1. hlm: 193-200. Diakses tanggal 20 Januari 2026. <https://doi.org/10.33559/mi.v12i1.502>